

44. JENIS PELAYANAN : IZIN PERPANJANGAN MEMPEKERJAAN TENAGA KERJA ASING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan; b. Akta Pendirian (Akte Notaris); c. Fotocopy Surat Keterangan Tempat Usaha; d. Fotocopy NPWP Perusahaan; e. Fotocopy Bukti Wajib Laport; f. Fotocopy Bukti Kepemilikan Sarana dan Prasarana; g. Struktur Organisasi; dan h. Bukti Surat Pemberitahuan Rencana Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS).
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerima berkas pemohon b. Memeriksa kelengkapan berkas c. Mencatat berkas permohonan d. Kepala Seksi Perizinan melakukan verifikasi berkas e. Kepala Bidang PTSP melakukan verifikasi berkas f. Operator mengetik dan mencetak izin dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani; g. Izin Perpanjangan Mempekerjaan Tenaga Kerja Asing diserahkan kepada pemohon.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Izin Perpanjangan Izin Mempekerjaan Tenaga Kerja Asing
6.	Penanganan pengaduan/saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan